



**PUTUSAN**  
Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Mkd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muri Bin Panut;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/3 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Growong RT 03 RW 014 Desa Pucungrejo  
Kec. Muntilan Kab. Magelang (sesuai KTP) atau  
Dusun Keprekan RT 03 RW 03 Desa Bojong  
Kec. Mungkid Kab. Magelang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Muri Bin Panut ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Mkd tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Mkd tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MURI Bin PANUT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Pengangkutan dan atau Niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau liquefied petroleum gas yang di subsidi pemerintah” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah berdasarkan Pasal 40 angka 9 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MURI Bin PANUT dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp.3.750.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;

3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit R4 merk Toyota Kijang Super LF 82 LONG Diesel nomor polisi : AB 1629 MA warna Biru Metalik tahun 2000 No.Ka : MHF11LF82Y0019494 No.Sin : 2L-9646047 atas nama TRI RAHAYU UNGGUL WIDOWATI alamat Asrama Polisi Pathuk 1/611 Yogyakarta beserta kunci kontak dan STNKnya yang didalamnya terdapat tangki modifikasi beserta rangkaian pompa penyedot dengan kapasitas 290 liter dan tangki modifikasi tersebut berisi  $\pm$  190 liter solar subsidi.

- 13 (tiga belas) jerigen masing-masing berisi sekitar 30 liter solar subsidi.

- 1 (satu) jerigen berisi sekitar 15 liter solar subsidi.

Dirampas Untuk Negara.

- 1 (satu) unit R4 merk Daihatsu Hilina GTS / F69 nomor polisi : G 1598 BD warna Hitam tahun 1987 No.Ka : 958431 No.Sin : 911035 atas nama SRI SUBAKTYO, S.H alamat Batan Rt 03 Rw 04 Ds. Jebod Utara

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Taman Kab. Pemalang beserta kunci kontak dan STNKnya yang didalamnya terdapat drum plastic warna biru kapasitas 200 liter beserta pompa penyedot.

Dikembalikan Kepada Terdakwa MURI Bin PANUT

- 1 (satu) set rangkaian pompa penyedot solar.
- 1 (satu) buah ember warna hitam.
- 1 (satu) buah drum.
- 1 (satu) buah corong warna Hijau.
- 14 (empat belas) lembar Nota pembelian solar bertuliskan Nglawisan dan tanggal pembelian.
- 4 (empat) lembar Nota pembelian solar bertuliskan 66 sebanyak 3 lembar dan 88 1 lembar serta tanggal pembelian.

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

Setelah mendengar permohonan terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan anak terdakwa menderita sakit yang membutuhkan biaya dan perawatan secara khusus:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MURI Bin PANUT** pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Gudang toko atau tempat tinggal terdakwa di Dusun Keprekan RT 03 RW 03 Desa Bojong Kec. Mungkid Kab. Magelang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, **Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan atau Niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau liquefied petroleum gas yang di subsidi pemerintah, yaitu berupa Bahan Bakar Minyak jenis solar**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIB, saksi MUNAWARDI saksi DAVID PRATAMA (keduanya anggota kepolisian) melakukan pemantauan distribusi BBM di beberapa SPBU di wilayah Kabupaten Magelang. Selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU Pare, kedua saksi mendapati 1 (satu) unit R4 merk Toyota Kijang Super LF 82 LONG Diesel nomor polisi : AB 1629 MA warna Biru Metalik tahun 2000 yang dikendarai oleh saksi PARDI mengisi bahan bakar minyak jenis solar di SPBU tersebut. Setelah mengisi BBM jenis solar tersebut kendaraan yang dikendarai oleh saksi PARDI tersebut kemudian meninggalkan SPBU Pare, mengetahui hal tersebut kemudian saksi MUNAWARDI saksi DAVID PRATAMA mengikuti kendaraan tersebut dan ternyata berhenti untuk melakukan pengisian kembali BBM jenis solar lagi di SPBU Japunan. Selesai melakukan pengisian BBM jenis solar di SPBU Japunan, kendaraan yang dikendarai oleh saksi PARDI tersebut kemudian kembali ke SPBU Pare untuk melakukan pengisian BBM jenis Solar kembali, setelah itu saksi MUNAWARDI saksi DAVID PRATAMA mengikuti dan memantau kendaraan tersebut keluar dari SPBU Pare dan tidak berapa lama kemudian setelah dilakukan pemantauan kendaraan tersebut ditemukan di garasi sebuah rumah dan setelah dilakukan penyelidikan kemudian diketahui bahwa kendaraan tersebut adalah milik terdakwa **MURI Bin PANUT** dan terdakwa juga meminta bantuan saksi PARDI untuk melakukan pembelian BBM jenis solar tersebut di beberapa SPBU sesuai dengan arahan terdakwa MURI Bin PANUT

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Gudang milik terdakwa MURI Bin PANUT ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit R4 merk Toyota Kijang Super LF 82 LONG Diesel nomor polisi : AB 1629 MA warna Biru Metalik tahun 2000 No.Ka : MHF11LF82Y0019494 No.Sin: 2L-9646047 beserta kunci kontak dan STNKnya yang didalamnya terdapat tangki modifikasi beserta rangkaian pompa penyedot dengan kapasitas 290 liter dan tangki modifikasi tersebut berisi  $\pm$  190 liter solar subsidi, 1 (satu) unit R4 merk Daihatsu Hilina GTS / F69 nomor polisi : G 1598 BD warna Hitam tahun 1987 No.Ka : 958431 No.Sin : 911035 beserta kunci kontak dan STNKnya yang didalamnya terdapat drum plastik warna biru kapasitas 200 liter beserta pompa penyedot, 1 (satu) set rangkaian pompa penyedot solar, 13 (tiga belas) jerigen masing-masing berisi sekitar 30 liter solar subsidi, 1 (satu) jerigen berisi sekitar 15 liter solar subsidi, 1 (satu) buah ember warna hitam, 1 (satu) buah drum, 1 (satu) buah corong warna Hijau yang kemudian barang bukti tersebut di amankan ke kantor Polresta Magelang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa MURI Bin PANUT telah melakukan modifikasi terhadap 2 kendaraan yaitu 1 (satu) unit R4 merk Toyota Kijang Super LF 82

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LONG Diesel nomor polisi : AB 1629 MA warna Biru Metalik tahun 2000 dan 1 (satu) unit R4 merk Daihatsu Hilina GTS / F69 nomor polisi : G 1598 BD warna Hitam tahun 1987 dengan merangkai atau memasang tangki modifikasi yaitu dengan memasang saklar alat penyedot bahan Bakar Minyak jenis solar yang akan dinyalakan pada saat melakukan pembelian BBM jenis solar sehingga BBM yang masuk ke dalam tangki utama dipindahkan ke dalam tangki modifikasi sewaktu pengisian berlangsung sehingga tangki dapat memuat kapasitas BBM yang lebih banyak dari batas maksimal pengisian BBM jenis solar yang ditentukan oleh SPBU, kemudian BBM tersebut dari tangki modifikasi dalam kendaraan tersebut dipindahkan ketempat penampungan untuk disimpan pada jirigen jirigen dan drum dan selanjutnya terdakwa jual BBM jenis solar bersubsidi tersebut dengan harga yang lebih mahal kepada pihak yang tidak berhak menerima BBM jenis solar bersubsidi tersebut.

- Bahwa terdakwa MURI Bin PANUT membeli BBM jenis solar tersebut dengan harga Rp. 5.150,- dan menjual kembali dengan harga Rp. 7.000,- untuk operasional tractor pada depo pasir.
- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis solar merupakan bahan bakar yang mendapatkan subsidi dari pemerintah
- Bahwa terdakwa MURI Bin PANUT tidak memiliki ijin sebagai penyalur ataupun sub penyalur Bahan Bakar Minyak bersubsidi

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah di ubah berdasarkan Pasal 40 angka 9 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUNAWARDI Bin NURDIONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya perbuatan telah menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peristiwa tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 09.45 di Dusun Keprekan RT. 03 Rw. 03 Ds. Bojong Kec. Mungkid Kab. Magelang.

- Bahwa BBM yang disalahgunakan berupa BBM jenis Biosolar subsidi pemerintah, dimana BBM jenis tersebut diperuntukan untuk kendaraan angkutan umum, kendaraan pribadi, dan untuk keperluan UMKM, adapun untuk penyalurannya melalui SPBU Pertamina.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara membeli BBM jenis Solar di SPBU dengan pembelian sesuai yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp200.000,00. (harga perliter Rp5.150,00) setelah melakukan pengisian kemudian BBM jenis Solar dipindah dari penampungan bawah ke dalam penampungan yang lebih besar yang terletak di dalam kendaraan dengan cara disedot menggunakan pompa yang telah dihubungkan dengan tangki kendaraan.

- Bahwa setelah itu Terdakwa pindah ke SPBU lain dan melakukan pembelian BBM jenis Solar sampai tangki penampungan dan tangki kendaraan penuh lalu kembali kerumah dan memindahkan BBM tersebut ke tampungan yang ada dirumah untuk kemudian dipindahkan ke jerigen untuk nantinya dijual kembali dengan harga Rp7.000,00 / liter.

- Bahwa adapun barang yang diamankan terkait peristiwa tersebut yaitu :

- 1 (satu) unit R4 merk Toyota Kijang Super LF 82 LONG Diesel nomor polisi : AB 1629 MA warna Biru Metalik tahun 2000 No.Ka : MHF11LF82Y0019494 No.Sin : 2L-9646047 atas nama TRI RAHAYU UNGGUL WIDOWATI alamat Asrama Polisi Pathuk 1/611 Yogyakarta beserta kunci kontak dan STNKnya yang didalamnya terdapat tangki modifikasi beserta rangkaian pompa penyedot dengan kapasitas 290 liter dan tangki modifikasi tersebut berisi  $\pm$  190 liter solar subsidi.
- 1 (satu) unit R4 merk Daihatsu Hilite GTS / F69 nomor polisi : G 1598 BD warna Hitam tahun 1987 No.Ka : 958431 No.Sin : 911035 atas nama SRI SUBAKTYO, S.H alamat Batan Rt 03 Rw 04 Ds. Jebod Utara Kec. Taman Kab. Pemalang beserta kunci kontak dan STNKnya yang didalamnya terdapat drum plastic warna biru kapasitas 200 liter beserta pompa penyedot.
- 1 (satu) set rangkaian pompa penyedot solar.
- 13 (tiga belas) jerigen masing-masing berisi sekitar 30 liter solar subsidi.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) jerigen berisi sekitar 15 liter solar subsidi.
- 1 (satu) buah ember warna hitam.
- 1 (satu) buah drum.
- 1 (satu) buah corong warna Hijau

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki terkait badan usaha dan perijinan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah.

- Saksi membenarkan terhadap foto barang bukti yang adalah barang yang diamankan dan terkait peristiwa tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

## 2. Saksi M IRWAN EFENDI,SH Bin MANAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah.

- Bahwa Peristiwa tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 09.45 di Dsn. Keprekan RT. 03 Rw. 03 Ds. Bojong Kec. Mungkid Kab. Magelang.

- Bahwa BBM yang disalahgunakan berupa BBM jenis Biosolar subsidi pemerintah, dimana BBM jenis tersebut diperuntukan untuk kendaraan angkutan umum, kendaraan pribadi, dan untuk keperluan UMKM, adapun untuk penyalurannya melalui SPBU Pertamina.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara membeli BBM jenis Solar di SPBU dengan pembelian sesuai yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp200.000,00. (harga perliter Rp5.150,00) setelah melakukan pengisian kemudian BBM jenis Solar dipindah dari penampungan bawah ke dalam penampungan yang lebih besar yang terletak di dalam kendaraan dengan cara disedot menggunakan pompa yang telah dihubungkan dengan tangki kendaraan. Setelah itu Terdakwa pindah ke SPBU lain dan melakukan pembelian BBM jenis Solar sampai tangki penampungan dan tangki kendaraan penuh lalu kembali kerumah dan memindahkan BBM tersebut ke tampungan yang ada dirumah untuk kemudian dipindahkan ke jerigen untuk nantinya dijual kembali dengan harga Rp7.000,00 / liter.

- Bahwa barang yang diamankan terkait peristiwa tersebut yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit R4 merk Toyota Kijang Super LF 82 LONG Diesel nomor polisi : AB 1629 MA warna Biru Metalik tahun 2000 No.Ka : MHF11LF82Y0019494 No.Sin : 2L-9646047 atas nama TRI RAHAYU UNGGUL WIDOWATI alamat Asrama Polisi Pathuk 1/611 Yogyakarta beserta kunci kontak dan STNKnya yang didalamnya terdapat tangki modifikasi beserta rangkaian pompa penyedot dengan kapasitas 290 liter dan tangki modifikasi tersebut berisi  $\pm$  190 liter solar subsidi.
- 1 (satu) unit R4 merk Daihatsu Hilina GTS / F69 nomor polisi : G 1598 BD warna Hitam tahun 1987 No.Ka : 958431 No.Sin : 911035 atas nama SRI SUBAKTYO, S.H alamat Batan Rt 03 Rw 04 Ds. Jebod Utara Kec. Taman Kab. Pemalang beserta kunci kontak dan STNKnya yang didalamnya terdapat drum plastic warna biru kapasitas 200 liter beserta pompa penyedot.
- 1 (satu) set rangkaian pompa penyedot solar.
- 13 (tiga belas) jerigen masing-masing berisi sekitar 30 liter solar subsidi.
- 1 (satu) jerigen berisi sekitar 15 liter solar subsidi.
- 1 (satu) buah ember warna hitam.
- 1 (satu) buah drum.
- 1 (satu) buah corong warna Hijau

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki terkait badan usaha dan perijinan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah.

- Bahwa Saksi membenarkan terhadap foto barang bukti yang adalah barang yang diamankan dan terkait peristiwa tersebut.

*Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;*

### 3. Saksi PARDI SUCIPTO Alias AGUS SUCIPTO Bin PANUT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi pernah membelikan Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis Solar.
- Bahwa Saksi membelikannya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB di beberapa SPBU antara lain SPBU Pare Mungkid, SPBU Nglawisan Muntilan dan SPBU Japuran Mertoyudan Kab. Magelang dan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIB sampai dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 09.00 WIB diberesapa SPBU antara lain SPBU Pare Mungkid dan SPBU Japunan Mertoyudan Kab. Magelang.

- Bahwa setahu Saksi Bahan Bakar Minyak jenis Solar adalah jenis Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh pemerintah Republik Indonesia.

- Bahwa jumlah pembelian solar, yang dilakukan oleh Saksi yaitu sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 yaitu:

- SPBU Pare Mungkid sebesar Rp200.000,00.;
- SPBU Japunan Mertoyudan sebesar Rp200.000,00.;
- SPBU Nglawisan Muntlan sebesar Rp200.000,00.;
- SPBU Ponggol Muntlan sebesar Rp50.000,00.;
- SPBU Pare Mungkid sebesar Rp100.000,00.;

- Total sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 yaitu:

- SPBU Pare Mungkid sebesar Rp300.000,00.;
- SPBU Japunan Mertoyudan sebesar Rp200.000,00.;
- SPBU Pare Mungkid sebesar Rp400.000,00.;

- Total sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa pembelian solar subsidi tersebut atas kehendak atau keinginan adik kandung Saksi yaitu Terdakwa MURI Bin PANUT.

- Bahwa Sarana yang digunakan oleh Saksi berupa 1 (satu) R4 merk Toyota Kijang Super LF 82 LONG Diesel nomor polisi : AB 1629 MA warna Biru Metalik tahun 2000 No.Ka : MHF11LF82Y0019494 No.Sin : 2L-9646047 yang didalamnya terdapat tangki modifikasi beserta rangkaian pompa penyedot dengan kapasitas 290 liter, yang merupakan kepemilikan Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli seharga diatas Rp70.000.000,00 sekira 5 bulan yang lalu.

- Bahwa Setiap kali Saksi membeli solar lalu dibawa kerumah tempat tinggal / toko Terdakwa di Dusun Keprekan RT.03 RW.03 Desa Bojong Kec. Mungkid Kab. Magelang, yang mana mobil dengan telah mengangkut solar lalu diparkirkan di garasi atau halaman belakang tempat tinggal Terdakwa.

- Bahwa Saksi melakukan pembelian seharga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) / liter dan dijual seharga berapa yang mengetahui adalah Terdakwa.

- Bahwa Saksi melakukan perbuatannya dengan cara Saksi berangkat ke beberapa SPBU wilayah Kec. Muntlan, Mungkid dan Mertoyudan dan mencoba melakukan pembelian semaksimal mungkin harga yang

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Mkd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperbolehkan, sewaktu di SPBU Saksi menyampaikan kepada petugas SPBU berapa jumlah maksimal pembelian yang boleh dilakukan lalu Saksi menyerahkan uang nominal pembelian dan menghidupkan saklar yang ada disamping kiri tempat duduk pengemudi / sebelah Handrem dengan maksud agar menyedot solar dari tangki utama ke tangki modifikasi sewaktu pengisian, selesai pengisian Saksi mematikan saklar sebelah handrem.

- Bahwa Selesai pengisian Saksi datang ke SPBU lainnya untuk membeli solar lagi, dan kadang untuk mengakali apabila tidak diperbolehkan oleh petugas SPBU maka Saksi menyerahkan kertas bertuliskan nomor polisi kendaraan lain yang kertas tersebut sudah dipersiapkan oleh Terdakwa di Dashboard mobil, apabila menurut Saksi telah selesai lalu Saksi pulang ketempat tinggal / toko Terdakwa dan memarkirkan mobil tersebut.

- Bahwa yang memindahkan ke tempat penampungan maupun jerigen-jerigen ukuran 30 liter dan 5 liter dari pembelian solar adalah Terdakwa.

- Bahwa Menurut Saksi proses pembelian solar yang Saksi lakukan kemudian Saksi angkut atau perpindahan tempat dari SPBU – SPBU ke tempat tinggal / toko milik Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) R4 merk Toyota Kijang Super LF 82 LONG Diesel nomor polisi : AB 1629 MA warna Biru Metalik tahun 2000 No.Ka : MHF11LF82Y0019494 No.Sin : 2L-9646047 yang didalamnya terdapat tangki modifikasi beserta rangkaian pompa penyedot dengan kapasitas 290 liter, tidak sesuai dengan standart peruntukannya dan alat angkut serta proses pembeliannya belum memiliki izin dari dinas terkait.

- Bahwa Terdapat sarana lain yang digunakan untuk melakukan pembelian yaitu 1 (satu) unit R4 merk Daihatsu Hilina GTS / F69 nomor polisi : G 1598 BD warna Hitam tahun 1987 No.Ka : 958431 No.Sin : 911035 atas nama SRI SUBAKTYO, S.H alamat Batan Rt 03 Rw 04 Ds. Jebod Utara Kec. Taman Kab. Pemalang beserta kunci kontak dan STNKnya yang didalamnya terdapat drum plastic warna biru kapasitas 200 liter beserta pompa penyedot, dan yang menggunakan adalah Terdakwa sendiri.

- Peran Saksi yaitu membantu membelikan solar yang dilakukannya seminggu 1 – 2 kali dari SPBU-SPBU ke tempat tinggal Terdakwa, sedangkan Terdakwa yaitu yang memiliki uang / modal, peralatan dan sarana, melakukan pengangkutan, pembelian dan penjualan solar.



- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang ditunjukkan adalah barang terkait kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

*Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;*

4. Saksi AGUS FAUZI Bin ZAENAL ARIFIN , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya peristiwa penyalahgunaan pengangkutan atau perniagaan Bahan Bakar Minyak jenis Solar, dan pada saat peristiwa tersebut saksi selaku petugas SPBU Japuran yang sempat dijadikan lokasi untuk mengisi BBM jenis Solar tersebut.

- Bahwa Saksi bekerja sebagai petugas operator / pengecor BBM dari mesin ke Kendaraan yang akan mengisi BBM dan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 saksi bekerja di shift Pagi dari pukul 06.00 WIB sampai dengan 13.30 WIB.

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa terhadap 1 (satu) unit R4 merk Toyota Kijang Super LF 82 LONG Diesel nomor polisi : AB 1629 MA warna Biru Metalik tahun 2000 pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB telah mengisi solar senilai pembelian Rp200.000.- ( dua ratus ribu rupiah ).

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal dengan orang yang melakukan pengisian bahan bakar subsidi jenis solar tersebut dan sebelumnya pernah melihat kendaraan tersebut melakukan pengisian solar di waktu Pagi hari.

- Bahwa Pada saat itu Saksi diberi secarik kertas oleh orang tersebut dengan yang berisi tulisan Jumlah pembelian solar, nomor Hp dan No pol kendaraan yang saksi masukan ke dalam sistem pengisian bbm subsidi

- Bahwa dalam pembelian BBM bersubsidi jenis solar tersebut saksi tidak memberikan Nota pembelianya karena tidak diminta.

- Bahwa Saksi membenarkan terhadap foto mobil yang ditunjukkan adalah sarana yang telah melakukan pengisian solar.

*Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan ahi sebagai berikut;

1. Ahli, HENDRA SAPUTRA, S.E. Bin HASAN BASRI tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagai saksi ahli dalam bidang minyak dan gas.
- Bahwa Ahli bekerja di PT Pertamina sejak tahun 2012 ditempatkan di Marketing Operation Region Jawa Timur sampai dengan tahun 2016, pindah di Region Sumbagsel area Jambi sebagai Sales Eksekutif Ritel sampai dengan tahun 2018 dan tahun 2018 pindah di Region DIY dan Surakarta sebagai Sales Eksekutif Ritel sampai dengan sekarang.
- Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja mengatur tentang:
- Bahwa Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.
- Bahwa Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.
- Bahwa Penyimpanan adalah Kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.
- Bahwa Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.
- Bahwa BBM Pertamina disalurkan dari Terminal BBM melalui mobil tanki Pertamina ke lembaga penyalur SPBU dan kemudian disalurkan ke konsumen langsung di SPBU.
- Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Angka 1, 2 & 3 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM ("PerPres No. 191/2014") mengatur sebagai berikut:
- Bahwa Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.
- Bahwa dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas PerPres No. 191/2014 disebutkan bahwa Jenis BBM Tertentu terdiri atas Minyak Tanah (*Kerosene*) dan Minyak Solar (*Gas Oil*).

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan** adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, **yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi.**

**Jenis BBM Umum (JBU)** adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), dan tidak diberikan subsidi.

- Sehingga BBM yang diberikan subsidi sesuai peraturan yang berlaku adalah Jenis BBM Tertentu, yaitu Minyak Tanah (*Kerosene*) dan Minyak Solar (*Gas Oil*)

- Bahwa BioSolar dan Peralite pemerintah menugaskan PT. Pertamina sebagai penyalur BBM Subsidi (JBT dan JBKP), dan yang berhak menerima adalah Warga negara yang telah terverifikasi oleh pemerintah dengan dasar perpres 191 tahun 2014.

- Bahwa Saat ini kosumen BBM bersubsidi di berikan kesempatan mendaftarkan diri di web: [subsiditepat.mypertamina](http://subsiditepat.mypertamina) dan akan terverifikasi oleh system mendapatkan barcode untuk pembelian di SPBU Pertamina, dan atau dilakukan pencatatan no polisi kendaraan.

- Bahwa Untuk Jenis BBM Peralite per 1 September 2022 maximal 120 lt/hari untuk BBM Jenis BioSolar R4 pribadi 60 lt/hari, R4 Barang 80 lt/hari, R6 keatas 200 lt / hari.

- Bahwa yang dapat melakukan pengangkutan adalah badan usaha yang memiliki Ijin usaha pengangkutan bahan bakar minyak dari Kementerian ESDM, kemudian dokumen/ijin yang harus ada diatas mobil pick up tersebut dan melekat adalah dokumen BBM yang diangkut berupa Faktur atau delivery order (DO) dan surat jalan dari badan usaha niaga dimana dicantumkan jenis,volume,asal dan tujuan BBM yang diangkut.

- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa MURI Bin PANUT sudah termasuk penyalahgunaan penyaluran BBM bersubsidi, karena BBM Bersubsidi tidak boleh di perdagangkan atau di perjualbelikan di luar penyalur atau subpenyalur yang di tunjuk oleh pemerintah.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan modifikasi kendaraan untuk mendapatkan isian solar yang lebih banyak merupakan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan pengangkutan dalam penyaluran bahan bakar bersubsidi;

- Bahwa adanya perbuatan Terdakwa tersebut yang dirugikan adalah masyarakat yang berhak menggunakan BBM subsidi dan Negara.

Atas pendapat dan keterangan ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi KUS ENDANG; di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah istri dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa saksi dan terdakwa memiliki anak kandung berkebutuhan khusus serta memiliki riwayat sakit jantung bocor, dan harus melakukan pengobatan berlanjut serta membutuhkan terapi di rumah sakit untuk menunjang tumbuh kembang anak tersebut;
- Bahwa untuk terapi anak saksi tersebut sementara dihentikan karena tidak memiliki dana akibat terdakwa ditahan sehingga sementara berhenti mencari nafkah ;
- Bahwa terdakwa adalah seorang suami dan ayah yang bertanggung jawab terhadap keluarganya.

*Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB di toko tempat tinggal Terdakwa Dusun Keprekan RT.03 RW.03 Desa Bojong Kec. Mungkid Kab. Magelang.
- Bahwa Pengetahuan Terdakwa mengenai Bahan Bakar Minyak jenis Solar adalah jenis Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh pemerintah Republik Indonesia, dengan peruntukan transportasi kendaraan pribadi diesel dan kendaraan umum:
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap adapun barang yang diamankan yaitu sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit R4 merk Toyota Kijang Super LF 82 LONG Diesel nomor polisi : AB 1629 MA warna Biru Metalik tahun 2000 No.Ka : MHF11LF82Y0019494 No.Sin : 2L-9646047 atas nama TRI RAHAYU UNGGUL WIDOWATI alamat Asrama Polisi Pathuk 1/611 Yogyakarta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta kunci kontak dan STNKnya yang didalamnya terdapat tangki modifikasi beserta rangkaian pompa penyedot dengan kapasitas 290 liter dan tangki modifikasi tersebut berisi  $\pm$  190 liter solar subsidi.

2. 1 (satu) unit R4 merk Daihatsu Hilina GTS / F69 nomor polisi : G 1598 BD warna Hitam tahun 1987 No.Ka : 958431 No.Sin :911035 atas nama SRI SUBAKTYO, S.H alamat Batan Rt 03 Rw 04 Ds. Jebed Utara Kec. Taman Kab. Pemalang beserta kunci kontak dan STNKnya yang didalamnya terdapat drum plastic warna biru kapasitas 200 liter beserta pompa penyedot.
3. 1 (satu) set rangkaian pompa penyedot solar.
4. 13 (tiga belas) jerigen masing-masing berisi sekitar 30 liter solar subsidi.
5. 1 (satu) jerigen berisi sekitar 15 liter solar subsidi.
6. 1 (satu) buah ember warna hitam.
7. 1 (satu) buah drum.
8. 1 (satu) buah corong warna Hijau.

Yang kesemuanya adalah milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan solar tersebut dari beberapa SPBU Wilayah Kabupaten Magelang yaitu SPBU Pare Mungkid, SPBU Japuran Mertoyudan, SPBU Nglawisan Muntlan dan SPBU Ponggol Muntlan.
- Bahwa Terhadap barang yang telah diamankan tersebut Terdakwa dapatkan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 dimulai pukul 07.00 WIB, pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 dimulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB, dan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 dimulai pukul 09.00 WIB.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara menyuruh saksi PANUT untu membeli dari beberapa SPBU wilayah Kec. Muntlan, Mungkid dan Mertoyudan dan mencoba melakukan pembelian semaksimal mungkin harga yang diperbolehkan, sewaktu di SPBU Terdakwa menyampaikan kepada petugas SPBU berapa jumlah maksimal pembelian yang boleh dilakukan lalu menyerahkan uang nominal pembelian dan menghidupkan saklar yang ada disamping kiri tempat duduk pengemudi / sebelah Handrem dengan maksud agar menyedot solar dari tangki utama ke tangki modifikasi sewaktu pengisian, selesai pengisian Terdakwa mematikan saklar sebelah handrem. lalu datang ke SPBU lainnya untuk membeli solar lagi, dan kadang untuk mengakali apabila tidak diperbolehkan oleh petugas SPBU maka Terdakwa menyerahkan kertas bertuliskan nomor polisi kendaraan lain yang kertas tersebut sudah

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Mkd



dipersiapkan di Dashboard mobil, apabila menurutnya telah selesai lalu pulang.

- Bahwa sesampainya di rumah, lalu Terdakwa pindahkan ke jerigen-jerigen ukuran 30 liter, jerigen ukuran 5 liter dan tampungan sementara berupa Drum dan ember dengan menggunakan 1 (satu) set rangkaian pompa penyedot solar yang sebelumnya sudah Terdakwa sambungkan stop kontak listrik karena menggunakan daya listrik.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 dilakukan dengan cara membeli dari SPBU Pare sebesar maksimal pembelian Rp200.000,00 setelah terisi lalu ke SPBU Japuran sebesar maksimal pembelian Rp200.000,00 lalu kembali lagi ke SPBU Pare kemudian dibawa ke toko, namun kemudian diamankan oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) R4 merk Toyota Kijang Super LF 82 LONG Diesel nomor polisi : AB 1629 MA warna Biru Metalik tahun 2000 No.Ka : MHF11LF82Y0019494 No.Sin : 2L-9646047 yang didalamnya terdapat tangki modifikasi beserta rangkaian pompa penyedot dengan kapasitas 290 liter dan 1 (satu) R4 merk Daihatsu Hilina GTS / F69 nomor polisi : G 1598 BD warna Hitam tahun 1987 No.Ka : 958431 No.Sin : 911035 yang didalamnya terdapat drum plastik warna biru kapasitas 200 liter beserta pompa penyedot.
- Bahwa mobil yang Terdakwa gunakan untuk pengangkutan belum sesuai spesifikasinya dan dalam pengangkutan maupun penjualannya belum memiliki izin dari dinas terkait.
- Bahwa Terdakwa melakukan modifikasi tangki untuk 1 unit (satu) R4 merk Toyota Kijang Super LF 82 LONG Diesel nomor polisi : AB 1629 MA sekira 3 bulan yang lalu dengan cara memindahkan tangki dari yang sebelumnya terpasang pada kendaraan 1 (satu) unit R4 merk Daihatsu Hilina GTS / F69 nomor polisi : G 1598 BD warna Hitam selama 6 bulan.
- Bahwa modifikasi drum plastik pada 1 (satu) unit R4 merk Daihatsu Hilina GTS / F69 nomor polisi : G 1598 BD warna Hitam sejak kurang 3 bulan yang lalu bersamaan dengan pemindahan tangki ke 1 unit (satu) R4 merk Toyota Kijang Super LF 82 LONG Diesel nomor polisi : AB 1629 MA;
- Bahwa solar tersebut selanjutnya dijual kepada Saksi FITRI NUR FACHRUDIN dan Saksi ROMI SISWANTO.
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian seharga Rp5.150,00 (lima ribu seratuslima puluh rupiah) / liter dan dijual seharga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) / liter.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu untuk memperoleh keuntungan atas penjualan tersebut guna kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Perhitungan keuntungan perliter yaitu sebesar Rp1.850,00 (seribu delapan ratus lima puluh rupiah), adapun pembelian yang dilakukan setiap harinya rata-rata sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau sekira 200 liter solar, sehingga omset kotor perbulannya kurang lebih sekira Rp11.100.000,00.;
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang ditunjukkan adalah barang miliknya terkait pembuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit R4 merk Toyota Kijang Super LF 82 LONG Diesel nomor polisi : AB 1629 MA warna Biru Metalik tahun 2000 No.Ka : MHF11LF82Y0019494 No.Sin : 2L-9646047 atas nama TRI RAHAYU UNGGUL WIDOWATI alamat Asrama Polisi Pathuk 1/611 Yogyakarta beserta kunci kontak dan STNKnya yang didalamnya terdapat tangki modifikasi beserta rangkaian pompa penyedot dengan kapasitas 290 liter dan tangki modifikasi tersebut berisi  $\pm$  190 liter solar subsidi.
- 1 (satu) unit R4 merk Daihatsu Hilina GTS / F69 nomor polisi : G 1598 BD warna Hitam tahun 1987 No.Ka : 958431 No.Sin : 911035 atas nama SRI SUBAKTYO, S.H alamat Batan Rt 03 Rw 04 Ds. Jebod Utara Kec. Taman Kab. Pemalang beserta kunci kontak dan STNKnya yang didalamnya terdapat drum plastic warna biru kapasitas 200 liter beserta pompa penyedot.
- 1 (satu) set rangkaian pompa penyedot solar.
- 13 (tiga belas) jerigen masing-masing berisi sekitar 30 liter solar subsidi.
- 1 (satu) jerigen berisi sekitar 15 liter solar subsidi.
- 1 (satu) buah ember warna hitam.
- 1 (satu) buah drum.
- 1 (satu) buah corong warna Hijau.
- 14 (empat belas) lembar Nota pembelian solar bertuliskan Nglawisan dan tanggal pembelian.
- 4 (empat) lembar Nota pembelian solar bertuliskan 66 sebanyak 3 lembar dan 88 1 lembar serta tanggal pembelian.

Yang telah disita secara menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIB, saksi MUNAWARDI saksi DAVID PRATAMA (*keduanya anggota kepolisian*) melakukan pemantauan distribusi BBM di beberapa SPBU di wilayah Kabupaten Magelang. Selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB di SPBU Pare, kedua saksi mendapati 1 (satu) unit R4 merk Toyota Kijang Super LF 82 LONG Diesel nomor polisi : AB 1629 MA warna Biru Metalik tahun 2000 yang dikendarai oleh saksi PARDI mengisi bahan bakar minyak jenis solar di SPBU tersebut.
- Bahwa Setelah mengisi BBM jenis solar tersebut kendaraan yang dikendarai oleh saksi PARDI tersebut kemudian meninggalkan SPBU Pare, mengetahui hal tersebut kemudian saksi MUNAWARDI saksi DAVID PRATAMA mengikuti kendaraan tersebut dan ternyata berhenti untuk melakukan pengisian kembali BBM jenis solar lagi di SPBU Japuran. Selesai melakukan pengisian BBM jenis solar di SPBU Japuran, kendaraan yang dikendarai oleh saksi PARDI tersebut kemudian kembali ke SPBU Pare untuk melakukan pengisian BBM jenis Solar kembali, setelah itu saksi MUNAWARDI saksi DAVID PRATAMA mengikuti dan memantau kendaraan tersebut keluar dari SPBU Pare dan tidak berapa lama kemudian setelah dilakukan pemantauan kendaraan tersebut ditemukan di garasi sebuah rumah dan setelah dilakukan penyelidikan kemudian diketahui bahwa kendaraan tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa juga meminta bantuan saksi PARDI untuk melakukan pembelian BBM jenis solar tersebut di beberapa SPBU sesuai dengan arahan Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Gudang milik terdakwa MURI Bin PANUR ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit R4 merk Toyota Kijang Super LF 82 LONG Diesel nomor polisi : AB 1629 MA warna Biru Metalik tahun 2000 No.Ka : MHF11LF82Y0019494 No.Sin: 2L-9646047 beserta kunci kontak dan STNKnya yang didalamnya terdapat tangki modifikasi beserta rangkaian pompa penyedot dengan kapasitas 290 liter dan tangki modifikasi tersebut berisi  $\pm$  190 liter solar subsidi, 1 (satu) unit R4 merk Daihatsu Hilina GTS / F69 nomor polisi : G 1598 BD warna Hitam tahun 1987 No.Ka : 958431 No.Sin :911035 beserta kunci kontak dan STNKnya yang didalamnya terdapat drum plastic warna biru kapasitas 200 liter beserta pompa penyedot, 1 (satu) set rangkaian pompa penyedot solar, 13 (tiga belas) jerigen masing-masing berisi sekitar 30 liter solar subsidi, 1 (satu) jerigen berisi sekitar 15 liter solar subsidi, 1 (satu) buah ember warna hitam, 1





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah drum, 1 (satu) buah corong warna Hijau yang kemudian barang bukti tersebut di amankan ke kantor Polresta Magelang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa MURI Bin PANUT telah melakukan modifikasi terhadap 2 kendaraan yaitu 1 (satu) unit R4 merk Toyota Kijang Super LF 82 LONG Diesel nomor polisi : AB 1629 MA warna Biru Metalik tahun 2000 dan 1 (satu) unit R4 merk Daihatsu Hilina GTS / F69 nomor polisi : G 1598 BD warna Hitam tahun 1987 dengan merangkai atau memasang tangki modifikasi yaitu dengan memasang saklar alat penyedot bahan Bakar Minyak jenis solar yang akan dinyalakan pada saat melakukan pembelian BBM jenis solar sehingga BBM yang masuk ke dalam tangki utama dipindahkan ke dalam tangki modifikasi sewaktu pengisian berlangsung sehingga tangki dapat memuat kapasitas BBM yang lebih banyak dari batas maksimal pengisian BBM jenis solar yang ditentukan oleh SPBU, kemudian BBM tersebut dari tangki modifikasi dalam kendaraan tersebut dipindahkan ketempat penampungan untuk disimpan pada jirigen jirigen dan drum dan selanjutnya terdakwa jual BBM jenis solar bersubsidi tersebut dengan harga yang lebih mahal kepada pihak yang tidak berhak menerima BBM jenis solar bersubsidi tersebut.
- Bahwa terdakwa membeli BBM jenis solar tersebut dengan harga Rp.5.150,- dan menjual kembali dengan harga Rp. 7.000,- untuk operasional tractor pada depo pasir.
- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis solar merupakan bahan bakar yang mendapatkan subsidi dari pemerintah
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin sebagai penyalur ataupun sub penyalur Bahan Bakar Minyak bersubsidi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut terbukti melanggar pasal yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa didakwakan dengan dakwaan tunggal perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah di ubah berdasarkan Pasal 40 angka 9 UU R1 Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang,
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, Bahwa rumusan kata-kata setiap orang dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan tentang subyek hukum, diartikan sebagai *siapa saja* yang menunjuk pelaku tindak pidana entah perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan dan yang bersangkutan tidak ada halangan baik secara fisik maupun psikis untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hasil persidangan yang didasarkan atas fakta pemeriksaan identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim, terungkap bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan perkara ini adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan ini, sehingga terdapat cukup alasan hukum yang membuktikan Terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini.

Menimbang, bahwa dipersidangan ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Muri Bin Panut telah diperiksa dan diteliti Identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum dan disamping itu dipersidangan juga terdakwa telah mengaku dan membenarkan bernama Muri Bin Panut;

Menimbang, bahwa dipersidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap hukum karena mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum secara baik dan juga dapat memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi secara baik. Dengan demikian Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka menurut Majelis Hakim unsur Setiap Orang telah terpenuhi dan untuk terbuktinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tergantung dari pada terpenuhinya unsur kedua berikut ini;



Ad. 2. Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah;

Menimbang Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi mengatur :

- Pasal 1 angka 12 yang dimaksud dengan pengangkutan adalah " kegiatan pemindahan minyak bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi "
- Pasal 1 angka 14 yang dimaksud dengan niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa ".
- Penjelasan pasal 55 yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan dan penjualan bahan bakar ke luar negeri".

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran Dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu diatur, bahwa usaha Mikro dapat menggunakan bahan bakar bensin (gasoline) bersubsidi dan pembeliannya dilakukan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dan usaha yang tidak termasuk katagori industri kecil, usaha mikro tidak berhak mendapat / membeli BBM yang disubsidi pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, kriteria usaha mikro adalah:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli maupun keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta hukum pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIB, saksi MUNAWARDI saksi DAVID PRATAMA (keduanya anggota kepolisian) melakukan pemantauan distribusi BBM di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa SPBU di wilayah Kabupaten Magelang. Selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB di SPBU Pare, kedua saksi mendapati 1 (satu) unit R4 merk Toyota Kijang Super LF 82 LONG Diesel nomor polisi : AB 1629 MA warna Biru Metalik tahun 2000 yang dikendarai oleh saksi PARDI mengisi bahan bakar minyak jenis solar di SPBU dan setelah mengisi BBM jenis solar tersebut kendaraan yang dikendarai oleh saksi PARDI tersebut kemudian meninggalkan SPBU Pare, mengetahui hal tersebut kemudian saksi MUNAWARDI saksi DAVID PRATAMA mengikuti kendaraan tersebut dan ternyata berhenti untuk melakukan pengisian kembali BBM jenis solar lagi di SPBU Japunan. Selesai melakukan pengisian BBM jenis solar di SPBU Japunan, kendaraan yang dikendarai oleh saksi PARDI tersebut kemudian kembali ke SPBU Pare untuk melakukan pengisian BBM jenis Solar kembali, setelah itu saksi MUNAWARDI saksi DAVID PRATAMA mengikuti dan memantau kendaraan tersebut keluar dari SPBU Pare dan tidak berapa lama kemudian setelah dilakukan pemantauan kendaraan tersebut ditemukan di garasi sebuah rumah dan setelah dilakukan penyelidikan kemudian diketahui bahwa kendaraan tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa juga meminta bantuan saksi PARDI untuk melakukan pembelian BBM jenis solar tersebut di beberapa SPBU sesuai dengan arahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Gudang milik terdakwa MURI Bin PANUR ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit R4 merk Toyota Kijang Super LF 82 LONG Diesel nomor polisi : AB 1629 MA warna Biru Metalik tahun 2000 No.Ka : MHF11LF82Y0019494 No.Sin: 2L-9646047 beserta kunci kontak dan STNKnya yang didalamnya terdapat tangki modifikasi beserta rangkaian pompa penyedot dengan kapasitas 290 liter dan tangki modifikasi tersebut berisi  $\pm$  190 liter solar subsidi, 1 (satu) unit R4 merk Daihatsu Hilina GTS / F69 nomor polisi : G 1598 BD warna Hitam tahun 1987 No.Ka : 958431 No.Sin : 911035 beserta kunci kontak dan STNKnya yang didalamnya terdapat drum plastic warna biru kapasitas 200 liter beserta pompa penyedot, 1 (satu) set rangkaian pompa penyedot solar, 13 (tiga belas) jerigen masing-masing berisi sekitar 30 liter solar subsidi, 1 (satu) jerigen berisi sekitar 15 liter solar subsidi, 1 (satu) buah ember warna hitam, 1 (satu) buah drum, 1 (satu) buah corong warna Hijau yang kemudian barang bukti tersebut di amankan ke kantor Polresta Magelang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan modifikasi terhadap 2 kendaraan yaitu 1 (satu) unit R4 merk Toyota Kijang Super LF 82 LONG Diesel nomor polisi : AB 1629 MA warna Biru Metalik tahun 2000 dan 1 (satu) unit R4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Daihatsu Hilina GTS / F69 nomor polisi : G 1598 BD warna Hitam tahun 1987 dengan merangkai atau memasang tangki modifikasi yaitu dengan memasang saklar alat penyedot bahan Bakar Minyak jenis solar yang akan dinyalakan pada saat melakukan pembelian BBM jenis solar sehingga BBM yang masuk ke dalam tangki utama dipindahkan ke dalam tangki modifikasi sewaktu pengisian berlangsung sehingga tangki dapat memuat kapasitas BBM yang lebih banyak dari batas maksimal pengisian BBM jenis solar yang ditentukan oleh SPBU, kemudian BBM tersebut dari tangki modifikasi dalam kendaraan tersebut dipindahkan ketempat penampungan untuk disimpan pada jirigen jirigen dan drum dan selanjutnya terdakwa jual BBM jenis solar bersubsidi tersebut dengan harga yang lebih mahal kepada pihak yang tidak berhak menerima BBM jenis solar bersubsidi tersebut, yang mana terdakwa membeli BBM jenis solar tersebut dengan harga Rp.5.150,- dan menjual kembali dengan harga Rp.7.000,- untuk operasional tractor pada depo pasir padahal terdakwa tidak memiliki ijin sebagai penyalur ataupun sub penyalur Bahan Bakar Minyak bersubsidi;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian-uraian serta fakta-fakta tersebut diatas, maka diperoleh fakta bahwa kegiatan pengambilan pengisian dan pengangkutan BBM jenis Solar bersubsidi di beberapa SPBU yang dilakukan oleh terdakwa maupun yang dilakukan saksi PARDI adalah atas perintah dari terdakwa yang selanjutnya dijual lagi kepada pihak yang berhak dengan harga yang lebih mahal hal tersebut telah menyimpang dari tata niaga BBM bersubsidi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa yang melakukan pengangkutan BBM subsidi kemudian menjualnya kembali dengan harga yang lebih mahal adalah tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Menyalahgunakan pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwaan kepada Terdakwa telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Menyalahgunakan Pengangkutan Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah* sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Mkd





baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang tentang Minyak dan Gas Bumi, selain hukuman pidana penjara juga memuat denda, maka berdasarkan ketentuan tersebut, kepada Terdakwa harus pula dijatuhi hukuman denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini dan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit R4 merk Toyota Kijang Super LF 82 LONG Diesel nomor polisi : AB 1629 MA warna Biru Metalik tahun 2000 No.Ka : MHF11LF82Y0019494 No.Sin : 2L-9646047 atas nama TRI RAHAYU UNGGUL WIDOWATI alamat Asrama Polisi Pathuk 1/611 Yogyakarta beserta kunci kontak dan STNKnya yang didalamnya terdapat tangki modifikasi beserta rangkaian pompa penyedot dengan kapasitas 290 liter dan tangki modifikasi tersebut berisi  $\pm$  190 liter solar subsidi.
- 13 (tiga belas) jerigen masing-masing berisi sekitar 30 liter solar subsidi.
- 1 (satu) jerigen berisi sekitar 15 liter solar subsidi.

Adalah merupakan kendaraan yang terdakwa pergunakan untuk mengangkut BBM bersubsidi tanpa ijin maka terhadap kendaraan maupun jerigen serta solar subsidi tersebut harus dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit R4 merk Daihatsu Hilina GTS / F69 nomor polisi : G 1598 BD warna Hitam tahun 1987 No.Ka : 958431 No.Sin : 911035 atas nama SRI SUBAKTYO, S.H alamat Batan Rt 03 Rw 04 Ds. Jebod Utara Kec. Taman Kab. Pemalang beserta kunci kontak dan STNKnya yang didalamnya terdapat drum plastic warna biru kapasitas 200 liter beserta



pompa penyedot;

Adalah kendaraan milik Terdakwa namun tidak dipergunakan sebagai kejahatan dalam perkara a quo maka patut untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) set rangkaian pompa penyedot solar.
- 1 (satu) buah ember warna hitam.
- 1 (satu) buah drum.
- 1 (satu) buah corong warna Hijau.
- 14 (empat belas) lembar Nota pembelian solar bertuliskan Nglawisan dan tanggal pembelian.
- 4 (empat) lembar Nota pembelian solar bertuliskan 66 sebanyak 3 lembar dan 88 1 lembar serta tanggal pembelian.

Adalah alat dan sarana pendukung yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan jual beli solar bersubsidi secara tanpa ijin maka agar alat tersebut tidak dipergunakan lagi untuk kejahatan harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu distribusi penggunaan solar bersubsidi untuk masyarakat umum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa memiliki anak yang sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat, ketentuan Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah di ubah berdasarkan Pasal 40 angka 9 UU R1 Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini serta Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

**M E N G A D I L I :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MURI Bin PANUT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan pengangkutan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dan denda sejumlah Rp.3.750.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit R4 merk Toyota Kijang Super LF 82 LONG Diesel nomor polisi : AB 1629 MA warna Biru Metalik tahun 2000 No.Ka : MHF11LF82Y0019494 No.Sin : 2L-9646047 atas nama TRI RAHAYU UNGGUL WIDOWATI alamat Asrama Polisi Pathuk 1/611 Yogyakarta beserta kunci kontak dan STNKnya yang didalamnya terdapat tangki modifikasi beserta rangkaian pompa penyedot dengan kapasitas 290 liter dan tangki modifikasi tersebut berisi  $\pm$  190 liter solar subsidi.
- 13 (tiga belas) jerigen masing-masing berisi sekitar 30 liter solar subsidi.
- 1 (satu) jerigen berisi sekitar 15 liter solar subsidi.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit R4 merk Daihatsu Hilina GTS / F69 nomor polisi : G 1598 BD warna Hitam tahun 1987 No.Ka : 958431 No.Sin : 911035 atas nama SRI SUBAKTYO, S.H alamat Batan Rt 03 Rw 04 Ds. Jebod Utara Kec. Taman Kab. Pemalang beserta kunci kontak dan STNKnya yang didalamnya terdapat drum plastic warna biru kapasitas 200 liter beserta pompa penyedot.
- 1 (satu) unit Hp merek OPPO A92 warna Biru Putih.

Dikembalikan Kepada Terdakwa Muri Bin Panut;

- 1 (satu) set rangkaian pompa penyedot solar.
- 1 (satu) buah ember warna hitam.
- 1 (satu) buah drum.
- 1 (satu) buah corong warna Hijau.
- 14 (empat belas) lembar Nota pembelian solar bertuliskan Nglawisan dan tanggal pembelian.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar Nota pembelian solar bertuliskan 66 sebanyak 3 lembar dan 88 1 lembar serta tanggal pembelian.

Dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 oleh kami, I Made Sudiarta. S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asri, S.H, Aldarada Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ary Widhiatmo Putro, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Novan Arianto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asri, S.H

I Made Sudiarta. S.H., M.H.

Aldarada Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Ary Widhiatmo Putro, S.H., M.H.